



SALINAN

BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang : a. bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama kepercayaan masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

b. bahwa menunaikan zakat adalah kewajiban bagi umat islam, serta merupakan pranata keagamaan dalam ajaran agama Islam yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kemakmuran, serta kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa perlu adanya pengelolaan zakat di Kabupaten Empat Lawang, khususnya yang bersumber dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4677);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
6. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan dan/atau dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
7. Zakat Profesi adalah zakat yang wajib ditunaikan dari penghasilan profesi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang beragama Islam.
8. Muzzaki adalah setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang beragama Islam yang mempunyai kewajiban membayar zakat.
9. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Empat Lawang.

10. Unit Pengumpul Zakat Profesi yang selanjutnya disebut UPZP adalah satuan organisasi yang ditetapkan oleh ketua BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat profesi untuk melayani muzaki yang berada di setiap unit kerja

Pasal 2

Pengelolaan Zakat Profesi berasaskan:

- a. syari'at islam;
- b. amanah, yaitu dapat dipercaya;
- c. kemanfaatan, yaitu memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi orang yang berhak menerima zakat;
- d. keadilan, yaitu pendistribusian yang dilakukan secara adil;
- e. kepastian hukum, yaitu jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki;
- f. terintegrasi, yaitu dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat profesi; dan
- g. akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan Zakat Profesi bagi PNS dimaksudkan untuk menggali potensi Zakat Profesi dari PNS.

Pasal 4

Tujuan pengaturan pengelolaan Zakat Profesi bagi PNS, adalah:

- a. mendorong PNS untuk menunaikan kewajiban membayar Zakat Profesi;
- b. memberikan pelayanan bagi PNS dalam menunaikan kewajiban Zakat Profesi; dan
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna Zakat Profesi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PRINSIP PENETAPAN ZAKAT PROFESI

Pasal 5

Zakat Profesi dikumpulkan dari setiap PNS yang beragama islam.

Pasal 6

Besaran Zakat Profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 yaitu sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Tunjangan Tambahan Penghasilan setiap bulan.

BAB III

MEKANISME PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI

Pasal 7

- (1) Untuk penetapan dan pemungutan Zakat Profesi. BAZNAS Kabupaten membentuk UPZP.
- (2) UPZP bertugas melakukan pendataan PNS calon muzaki.
- (3) UPZP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Bendahara pada setiap PD, untuk menetapkan PNS sebagai muzaki.
- (4) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). disusun dalam daftar rekapitulasi untuk diajukan sebagai bahan pemungutan Zakat Profesi kepada Bendahara Gaji pada setiap PD.

Pasal 8

- (1) Bendahara pada setiap PD wajib memungut Zakat Profesi berdasarkan daftar rekapitulasi yang ditetapkan UP2P.
- (2) Zakat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan dalam tahun zakat berjalan.

Pasal 9

Dana hasil pengumpulan Zakat Profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten melalui Nomor Rekening BAZNAS Kabupaten, paling lambat tanggal 15 bulan berjalan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Zakat Profesi.

Pasal 10

Untuk keperluan menghimpun dana Zakat Profesi BAZNAS Kabupaten wajib membuka rekening Giro pada salah satu Bank.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Zakat Profesi, maka secara periodik dilakukan audit oleh Tim BAZNAS Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten wajib memberikan laporan pengelolaan Zakat Profesi kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah dan menyampaikan pada website resmi BAZNAS.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiaporang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 13 September 2021
BUPATI EMPAT LAWANG,
ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 14 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

INDERA SUPAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
ttd

SORMI AZHAR, S.H.,M.Si.

NIP.196705142000031002